

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI ONLINE MELALUI APLIKASI
WHATSAPP MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS GRUP WHATSAPP PASAR UMUM GHA,
KABUPATEN BEKASI)**

Ufairotun Nafisah Oktaviani¹, Rizal Maulana², Ali Aminulloh³

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)^{1, 2, 3}

Email: upaynafisah@gmail.com¹, rizal@iai-alzaytun.ac.id², aminulloh@iai-alzaytun.ac.id³

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang analisis jual beli *online* melalui aplikasi WhatsApp Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Grup WhatsApp Pasar Umum GHA, Kabupaten Bekasi). Pokok masalah yang pertama dari penelitian ini yaitu praktik jual beli *online* melalui aplikasi WhatsApp sebagai aplikasi media sosial yang memiliki pengguna terbanyak di Indonesia. Pokok masalah yang kedua yaitu perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* melalui aplikasi WhatsApp. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami praktik jual beli *online* di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA dan perspektif hukum Islam mengenai praktik jual beli *online* di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus atau penelitian lapangan dengan teknik observasi dan wawancara kepada peserta Grup WhatsApp Pasar Umum GHA, Kabupaten Bekasi, yang berjumlah 30 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli secara online yang dilakukan oleh peserta Grup WhatsApp Pasar Umum GHA bermula dari penjual yang memasarkan barang dagangan di grup kemudian pembeli yang berniat membeli akan menghubungi penjual melalui pesan pribadi di aplikasi WhatsApp. Pada pesan pribadi tersebut akan terjadi kesepakatan mengenai waktu dan tempat penyerahan barang, serta kesepakatan mengenai metode pembayaran. Adapun praktik tersebut menurut perspektif hukum Islam sudah memenuhi prinsip muamalah, rukun dan syarat jual beli, serta syarat pada jual beli musawamah, salam, dan *istishna'* sebagai jenis jual beli yang dilakukan oleh peserta Grup WhatsApp Pasar Umum GHA.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Whatsapp, Hukum Islam.

Abstract

The research analyses the practice of online buying and selling through WhatsApp from the Islamic law perspective. This is a case study of the buying and selling activities of the GHA public market WhatsApp group, in Bekasi. The study explains how the researcher focuses on two main research problems. As the most used social media in Indonesia, WhatsApp online buying and selling becomes the main problem of the study followed by the Islamic law views on such practice as the second problem. This case study belongs to qualitative research. The researcher aims to explore in depth the practice of online buying and selling using a variety of data


collection procedures, which involves observation and interview of thirty participants of WhatsApp group members of the GHA public market in Bekasi. The study found that the vendors benefit the WhatsApp using the WhatsApp group to market the products in which the potential buyers privately respond and text the vendors using the same application. The buyers and vendors agree on the time and place to exchange the money with the products using a particular accepted payment method. These online buying and selling activities are regarded as legal practice in the perspective of Islamic law. The practices have been meeting the principles of muamalah, the pillars, term and conditions of selling and buying such as musawamah, salam, and istishna’.

Keywords: *Online Buying And Selling, Whatsapp, Islamic Law.*

A. Pendahuluan

Berbisnis sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, salah satu jalan menuju kesejahteraan dianggap didapatkan melalui perdagangan¹. Amalan muamalah yang meliputi transaksi jual beli sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw. Dengan proses jual beli melibatkan interaksi langsung penjual dan pembeli. Seiring berjalannya waktu, proses jual beli berkembang bersama praktik modern, khususnya pemanfaatan sistem jual beli online.

Gambar 1 Platform Media Sosial yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia



Sumber: <https://teknoia.com/data-internet-di-indonesia-dan-perilakunya-880c7bc7cd19>

Gambar diatas menunjukkan salah satu yang menjadi alasan utama dalam menggunakan media sosial di Indonesia ialah mencari inspirasi untuk membeli sesuatu dan mencari produk untuk dibeli, selain berkomunikasi dengan teman dan keluarga. Di zaman sekarang, individu memiliki kemampuan untuk terlibat dalam transaksi atau memfasilitasi transaksi tanpa

¹ Didi Mawardi, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Di Grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

kehadiran barang dagangan secara nyata². Salah satu media sosial seperti WhatsApp digunakan oleh lebih dari 2 miliar orang di lebih dari 180 negara untuk mempertahankan koneksi dengan kawan ataupun kerabat terlepas dari waktu atau lokasi³. Pada Gambar 1 juga menunjukkan WhatsApp di Indonesia per Januari 2023 merupakan aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan dibanding aplikasi lain⁴. WhatsApp adalah platform komunikasi gratis yang menawarkan kompatibilitas luas di berbagai perangkat seluler dan beroperasi dengan mulus bahkan di wilayah dengan konektivitas internet terbatas, sehingga memastikan aksesibilitas dan ketergantungan bagi penggunaanya⁵.

Selaras dengan Fatwa DSN-MUI No.24 tahun 2017 mengenai bermuamalah melalui media sosial yang mengatakan bahwa Muamalah dalam konteks ini mengacu pada berbagai kegiatan yang melibatkan pertukaran barang, jasa, dan teknologi informasi di antara individu atau kolektif. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama dan Majelis Hukum Indonesia ini memberikan pedoman pelaksanaan muamalah yang baik melalui media sosial⁶. Dalam konteks Islam, tindakan melakukan jual beli *online* dianggap sah, asalkan tidak ada dalil yang melarang tindakan tersebut. Namun demikian, dalam konteks operasi jual beli online, menjadi keharusan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan⁷.

Islam merupakan agama yang sangat menekankan pada pencapaian keberkahan baik di kehidupan sekarang maupun di akhirat, sekaligus berupaya untuk memberantas segala jenis kerusakan. dalam kajian ushul fiqih, konsep masalah erat kaitannya dengan maksud dari maqasid al-syariah. Perspektif asy-Syatibi memperhatikan keutamaan kepentingan umat sebagai tujuan sentral dalam pelestarian dan penegakan hukum syariah. Salah satunya penegakkan hukum pada praktik jual beli yang memerlukan ketentuan-ketentuan. Termasuk ketentuan pokok seperti rukun dan syarat jual beli yang wajib terpenuhi⁸.

Dikarenakan penjual dan pembeli tidak bertemu langsung saat melakukan transaksi secara online, adanya media dalam melaksanakan akad (perjanjian) jual beli. “Jual beli itu atas dasar suka sama suka” mengacu pada situasi di mana penjual dan pembeli mendapatkan keuntungan dari

² Ayu Puspita Sari, “Penggunaan Instant Messaging (Whatsapp) Sebagai Promosi Barang Dagangan Online Bagi Reseller (Studi kasus Filmy Shop Kabupaten Bone)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020).

³ Whatsapp, “About Us-Whatsapp,” *Whatsapp.com*, 2023, www.whatsapp.com.

⁴ Simon Kemp, “Digital 2023: Indonesia,” *datareportal.com*, 9 Februari 2023, <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>.

⁵ Whatsapp, “About Us-Whatsapp.”

⁶ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial,” Pub. L. No. 24, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2017).

⁷ Roliansyah dkk., “Analisis Transaksi Jual Beli Online di Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis Islam pada Masa Pandemi Covid 19.”

⁸ Sri Sutrismi, “Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).

kesepakatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, sama dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu permasalahan jual beli secara online yang dilakukan tanpa bertemu langsung akan tetapi hanya melalui smartphone, komputer, atau perangkat lainnya. Dimana transaksi jual beli secara online tetap harus memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sudah ditetapkan oleh Islam. Apabila barang sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual, maka jual beli telah sah. Namun apabila tidak sesuai, maka pembeli dapat memilih untuk tidak melanjutkan atau membatalkan transaksi atau penjualan tersebut⁹.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana kualitas atau sifatnya mengacu pada bagian empiris, atau kehidupan aktual masyarakat, yang terdiri dari seluruh faktor yang mempengaruhi sikap dan pola perilaku mereka sebagai makhluk biososial¹⁰, dengan jenis penelitian lapangan yang berfokus pada gejala atau kejadian yang terjadi dalam kelompok sosial atau dapat dikatakan sebagai penelitian kasus/studi kasus. Populasi penelitian menyangkut jumlah dan karakteristiknya¹¹.

Peneliti mengambil populasi penelitian terdiri dari atas peserta Grup WhatsApp Pasar Umum GHA di Kabupaten Bekasi yang berjumlah sekitar 346 peserta dengan sampel sejumlah 30 informan yakni penjual dan pembeli di grup tersebut. Dalam rangka mengumpulkan data-data untuk mendukung penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus, maka peneliti menggunakan teknik riset lapangan. Penelitian lapangan (*field study*) adalah pengumpulan data dengan cara terjun ke lapangan penelitian dengan menggunakan tiga metode secara bersamaan, yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi¹². Adapun analisis data penelitian ini mencakup tiga macam kegiatan yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan¹³.

C. Tinjauan Teori

1. Prinsip Muamalah

Seperti halnya struktur fisik, sistem ekonomi syariah memerlukan landasan yang kokoh untuk menjadi penopang fundamental bagi beragam upaya perekonomian¹⁴. Dalam penelitiannya, Fathurrahman

⁹ Ayu Puspita Sari, "Penggunaan Instant Messanging (Whatsapp) sebagai Promosi Barang Dagangan Online bagi Reseller (Studi Kasus Filmy Shop Kabupaten Bone)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020).

¹⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (Makassar: CV. Syakir Media Pers, 2021).

¹¹ Rani Rahim dkk., *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik*, ed. oleh Erik Santoso, 1 ed. (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021).

¹² Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian*, 1 ed. (Watampone: Lukman al-Hakim Press, 2013).

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1543971>.

¹⁴ Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (29 Juni 2021): 72, doi:10.21043/tawazun.v4i1.8338.

Djamil (2013) dalam Madjid (2018) memberikan kategorisasi prinsip-prinsip muamalah yang lebih komprehensif, membedakannya menjadi dua kategori utama, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus¹⁵.

Secara umum, terdapat empat prinsip muamalah. Pada prinsip pertama dikatakan bahwa, “pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹⁶. Hal ini menyiratkan bahwa Islam menawarkan peluang dan kebebasan yang luas untuk evolusi variasi dan kategori baru muamalah, sejalan dengan tuntutan keberadaan masyarakat yang terus berkembang. Prinsip kedua mencakup larangan terhadap perilaku muamalah tertentu yang berpotensi merusak dan mengganggu tatanan masyarakat. Kegiatan ini termasuk namun tidak terbatas pada perjudian, perdagangan narkoba, dan konsumsi alkohol¹⁷. “Dari Ubadah bin Shamit; bahwasannya Rasulullah menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). Konsep Muamalah ketiga menyangkut pemeliharaan keseimbangan nilai-nilai yang biasa disebut dengan tawazun. Konsep keseimbangan dalam hukum syariah, juga dikenal sebagai Muamalah Islam, mencakup berbagai dimensi, seperti keseimbangan antara kemajuan material dan spiritual, eksploitasi sumber daya yang bertanggung jawab, dan pentingnya konservasi. Pengembangan ekonomi syariah tidak hanya mencakup kemajuan sektor korporasi, namun juga sektor usaha mikro dan menengah, yang terkadang terabaikan dalam pengembangan berbagai sektor ekonomi secara keseluruhan¹⁸. Dan yang keempat, Konsep bertindak adil mencakup pemahaman komprehensif tentang hak dan kewajiban seseorang, pemahaman prinsip-prinsip etika, dan komitmen untuk berperilaku jujur dan pantas sesuai dengan peraturan dan kerangka hukum yang telah ditetapkan, dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang¹⁹.

Prinsip muamalah secara khusus, dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu perbuatan yang dilarang dalam kegiatan muamalah dan perbuatan yang diamanatkan dalam kegiatan muamalah. Hal-hal yang wajib dilakukan dalam kegiatan muamalah adalah bendanya harus halal dan mengandung komponen kebaikan, berdasarkan persetujuan tanpa paksaan, dan dikelola dengan amanah. Sedangkan hal-hal yang dilarang dilakukan mencakup Segala sesuatu yang mengandung kezaliman dari

¹⁵ St. Salehah Madjid, “Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (16 Desember 2018): 14–28, doi:10.26618/j-hes.v2i1.1353.

¹⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012).

¹⁷ Eka Wahyu Pradani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

¹⁸ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

¹⁹ Maharani dan Yusuf, “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal.”

satu pihak terhadap pihak lain dilarang. Para ulama melarang segala bentuk muamalah yang didalamnya terdapat perbuatan merugikan dan tidak adanya keridaan baik salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi²⁰. Maka dari itu, penerapan keadilan syariah dalam kegiatan ekonomi halal mengandung unsur pelarangan terhadap unsur-unsur tertentu seperti maysir, gharar, haram, riba, dan bathil²¹. Terdapat juga Penipuan atau tadlis yang dilarang jika terkandung dalam praktik muamalah²².

2. Jual Beli dalam Islam

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas sesuatu barang, dan pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum harus dipenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli. Dengan demikian apapun jenis dan objek jual beli harus memenuhi rukun syarat menurut syara'²³. Ada tiga rukun harus diwujudkan beserta syaratnya saat proses jual beli ialah aqid, mauqud alaih, dan akad²⁴.

Aqid atau pembeli yakni mereka yang memesan barang dan membutuhkannya serta penjual yakni entitas yang memproduksi atau memasok barang yang diminta²⁵. Hak dan kekuasaan aqid untuk mengambil keputusan. Menurut kesepakatan para ulama fikih, syarat-syarat aqid adalah berakal dimana memiliki kesadaran mengenai hal yang baik ada buruk bagi diri sendiri, penjual adalah individu yang berbeda, mereka tidak dapat menjadi pembeli dan penjual sekaligus, dan tanpa paksaan²⁶. Ma'qud 'Alaih atau objek akad adalah jumlah dan barang yang dipesan, atau yang kadang disebut dengan istilah muslim fiqh²⁷. Tujuan kontrak harus jelas dalam semua aspek, termasuk bentuk dan isi. Prasyaratnya adalah: bahwa barang yang diperjualbelikan tidak termasuk dalam golongan barang haram atau yang dilarang untuk diperjualbelikan (objek harus suci), objek bermanfaat, objek harus diserahkan ke pembeli, objek milik sendiri atau memiliki wewenang atas objek, dan diketahui spesifikasi objek²⁸. Mustofa (2016) mengatakan bahwa, "Shighat adalah adanya pengucapan ijab dan qabul", "Barang ini

²⁰ Madjid, "Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah."

²¹ Maharani dan Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal."

²² Pradani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)."

²³ Atika Yuliani, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem "Cegatan" (Studi Kasus di Desa Gunungpati Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

²⁴ Sutrismi, "Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Ekonomi Islam."

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

²⁶ Sutrismi, "Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Ekonomi Islam."

²⁷ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.

²⁸ Moh Rifa'i, Moh Zuhri, dan Salomo, *Terjemahan Khulashah Kiyafatul Akhyar* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978).

akan saya jual kepada anda dengan harga segini”²⁹, adalah contoh pernyataan ijab penjual dalam akad jual beli. Qabul adalah pernyataan yang diucapkan pembeli pada saat melakukan transaksi, seperti “Saya membeli barang ini dari Anda dengan harga segini”. Meskipun terdapat perbedaan pengucapan dan jarak waktu yang singkat antara ijab dan qabul, namun tujuan akad antara penjual dan pembeli tetap sama. Sesungguhnya akad dapat dibuat secara lisan, dan apabila para pihak tidak mampu melaksanakannya, maka dapat menerimanya secara tertulis dengan disertai surat yang menjelaskan syarat-syarat ijab dan qabul³⁰. Syarat akad menurut para ulama fikih ialah kedua belah pihak sudah dewasa dan taat hukum; dilengkapi dengan qabul sesuai kesepakatan; kontrak diselesaikan di satu lokasi; Persetujuan untuk membentuk suatu perjanjian dan penerimaannya berdasarkan persetujuan bersama dari kedua belah pihak³¹. Biasanya, kedua belah pihak hadir ke pertemuan bersama. Pernyataan persetujuan tersebut wajib diketahui oleh mereka yang berhalangan hadir³².

Hukum Islam mengenal berbagai praktik jual beli. Kategori berikut ini menjadi dasar bagaimana penjualan dan pembelian dibagi yakni dilihat dari objek jual beli, dilihat dari segi penentuan harga, dan dilihat dari pelaksanaan transaksi jual beli³³.

Jual beli jika dilihat dari segi objek transaksi maka dapat memunculkan tiga jenis jual beli yakni jual beli yang objek transaksinya ialah uang dengan barang atau disebut sebagai Bai’ al-mutlaqah, serta pada pertukaran objek yang sama ada bai’ ash sharf dan bai’ al muqayyadah. bai’ ash sharf adalah pertukaran objek yang sama berupa uang, sedangkan bai’ al muqayyadah dikenal sebagai barter yakni pertukaran objek yang sama berupa barang³⁴.

Jual beli jika dilihat dari segi penentuan harga maka terdapat empat jenis jual beli. Pertama, jual beli yang harga modal tidak disebutkan selama transaksi dan dapat berpeluang terjadinya tawar-menawar disebut sebagai bai’ al musawamah. Kebalikan dari bai’ al musawamah, jenis kedua ada bai’ al amanah yang harga modal disebutkan ketika transaksi. bai’ al amanah dibagi kembali dan menghasilkan tiga jenis yakni murabahah dimana harga modal dan keuntungan disebutkan, muwadha’ah atau wadhi’ah dimana menjual barang dibawah harga pokok dan mengetahui total kerugian, dan Tauliyah dimana menjual

²⁹ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.

³⁰ Sutrismi, “Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Ekonomi Islam.”

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqh Islam wa Adillatuhu: Pengantar Fiqh, Tokoh-tokoh Madzhab Fiqh, Niat, Thaharah, shalat* (Jakarta: Gema Insani Press, 2021).

³² Sutrismi, “Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Ekonomi Islam.”

³³ Muhammad Syarif Hidayatullah, “Analisis Hadits Ahkam Muamalah dalam Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah, Salam, dan Istishna’,” *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2020): 231–53.

³⁴ Ibid.

barang yang senilai dengan harga modal. Adapun jenis jual beli lainnya dengan cara menetapkan harga yakni melalui penawaran dari satu pihak dan pihak lain bersama kompetitornya berlomba-lomba mendapat penawaran tersebut. Jika penjual melakukan penawaran dan para pembeli yang berlomba-lomba mendapatkan penawaran tersebut maka disebut bai' al muzayadah, atau dikenal juga sebagai jual beli lelang. Sebaliknya, jika yang melakukan penawaran adalah pembeli dan para penjual berlomba-lomba mendapatkan penawaran tersebut maka disebut bai' al munaqadhah, biasanya penjual yang menawarkan barang paling murah akan mendapatkan penawaran dari pembeli³⁵.

Terakhir, pengelompokkan jual beli berdasarkan cara transaksi terdapat dua jenis jual beli yakni bai' naqdan dimana penyerahan objek dan pembayaran atas objek secara langsung (tunai) dan jenis jual beli yang kedua ialah adanya penangguhan baik itu penyerahan objek maupun pembayaran atas objek. Jika penangguhan berupa pembayaran atas objek maka masuk ke dalam jenis bai' muajjal baik pelunasan pada satu waktu ataupun berangsur-angsur (bai' taqsith). Sedangkan jika penyerahan objek yang ditangguhkan maka masuk ke dalam bai' as-salam dan bai' al istishna' untuk barang yang ditangguhkan karena harus diproduksi terlebih dahulu. Khusus bai' al istishna', pembayaran dapat dilakukan secara bertahap selama proses produksi³⁶.

3. Hasil dan Pembahasan

Zaman yang semakin berkembang dan bertambahnya pengguna internet tentunya terdapat peluang dan manfaat besar jika dimanfaatkan dengan baik, terutama pada praktik jual beli. Seperti yang dilangsungkan oleh para peserta Grup WhatsApp Pasar Umum GHA memanfaatkan keberadaan internet dan aplikasi WhatsApp sebagai aplikasi komunikasi yang banyak dipakai oleh masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Perumahan Griya Husada Asri (GHA) dan sekitarnya.

Grup WhatsApp Pasar Umum GHA terbentuk pada tanggal 17 September 2019 oleh seorang penjual jamu keliling yang tinggal di Perumahan Griya Husada Asri (GHA) atas dasar saran penjual lain dan masyarakat setempat yang tinggal di perumahan GHA. Grup dibentuk dengan tujuan mempermudah para penjual untuk menjual dagangan tanpa perlu menjajakan dari rumah ke rumah atau berkeliling dari blok ke blok. Selain itu, grup ini bertujuan mempermudah calon pembeli yang ingin membeli sesuatu tanpa harus menunggu penjual melewati rumah atau mendatangi penjual yang belum tentu berdagang. Grup ini membuat para pembeli dengan mudah mengetahui sebuah barang dagangan sedang tersedia dan penjual lebih mudah memasarkan dengan hanya memberi informasi dagangannya melalui Grup WhatsApp Pasar Umum GHA. Grup WhatsApp Pasar Umum GHA pada 12 Juli 2023 sudah mencapai

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

340 peserta, kemudian peserta semakin bertambah menjadi 346 peserta yang telah bergabung dengan 5 (lima) admin grup di dalamnya, lima admin grup tersebut termasuk Ibu Ginem selaku pembuat grup. Setiap hari dari pagi hingga malam, peserta Grup yang bermaksud untuk menjual dagangannya mengirim informasi mengenai produknya mulai dari makanan manis, makanan ringan, makanan jadi, *frozen food*, bahan makanan, minuman, peralatan dan perlengkapan rumah, pakaian, dan lainnya.

Berikut alur dari praktik jual beli online oleh peserta Grup WhatsApp Pasar Umum GHA:

a. Penjualan

Semua peserta Grup WhatsApp Pasar Umum GHA diperbolehkan menjual barang dagangan di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA serta tidak ada larangan atau batasan waktu, dapat dimulai dari pagi hari hingga malam hari. Praktik jual di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA bermula dari pedagang yang memasarkan produk atau barang dagangan di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA dengan mengirim pesan yang dapat berupa tulisan nama barang, harga barang, atau bahkan spesifikasi barang. Selain itu ada juga yang mengirim informasi produk berupa gambar dan video untuk memperlihatkan visualisasi dari barang yang dijual.

b. Pembelian

Pembelian diawali dengan calon pembeli melihat barang dagangan dipasarkan oleh penjual pada hari yang sama di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA. Peserta Grup WhatsApp Pasar Umum GHA yang ingin melakukan pembelian akan menghubungi penjual terkait melalui fitur pesan pribadi yang disediakan di aplikasi WhatsApp atau sering disebut sebagai PC (Personal Chat) atau japri (Jawab Pribadi). Calon pembeli menyebutkan mengenai barang yang ingin dibeli kepada penjual dan beberapa calon pembeli sering kali menanyakan mengenai kesediaan barang di penjual untuk memastikan pembelian berhasil.

c. Kesepakatan

Pembeli yang sudah menghubungi penjual akan menanyakan perihal harga barang, namun mayoritas penjual sudah mencantumkan harga pada saat barang dipasarkan di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA. Jika seperti itu, maka 81 mayoritas pembeli pun tidak perlu menanyakan kembali mengenai harga. Adapun ada kondisi dimana pembeli perlu memastikan harga jika barang yang dipasarkan memiliki beragam ukuran yang berbeda ataupun beragam jenis produk. Selain itu juga untuk menghindari adanya salah persepsi antara pembeli dengan penjual. Penjual juga turut serta memastikan pembeli menginginkan barang yang seperti apa. Jika makanan, maka penjual akan memastikan kepada pembeli rasa apa saja yang diinginkan, apakah perlu dipisah beberapa bagian makanan, dan lain sebagainya. Jika barang padat/benda mati, maka

penjual menanyakan kepada pembeli mengenai warna, ukuran, dan lain sebagainya. Namun, ada penjual yang sudah mencantumkan dengan jelas setiap dagangannya saat dipasarkan di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA. Jadi pembeli pun perlu menyebutkan barang dengan spesifik dan jelas mengenai barang yang hendak dibeli.

d. Pembayaran

Metode pembayaran yang dilakukan oleh mayoritas pembeli dan penjual sebagai peserta Grup WhatsApp Pasar Umum GHA ialah bayar ditempat atau Cash On Delivery (COD). hal ini mensyaratkan pembeli memiliki uang tunai sebagai alat pembayaran kepada penjual baik memiliki uang sesuai nominal pembayaran yang disepakati (uang pas) atau pembeli memiliki uang dalam jumlah yang lebih tinggi dan membutuhkan uang kembalian. Namun, ada pembeli ataupun penjual yang cenderung menginginkan pembayaran secara elektronik atau transfer menggunakan rekening bank atau e-wallet. Hal ini dikarenakan pembeli yang tidak memiliki uang pas ataupun uang cash. Adapun penjual yang memilih metode pembayaran ini menjamin uang sudah ada di tangannya sebelum barang sampai ke pembeli. Selain itu juga penjual tidak perlu menyediakan uang kembalian apabila pembeli tidak memiliki uang pas.

e. Pengiriman

Dekatnya jarak tempuh antara pembeli dan penjual yang memiliki tempat tinggal yang sama yakni di Perumahan Griya Husada Asri dan sekitarnya membuat pengiriman barang pun bebas dibebankan biaya jasa antar barang atau disebut juga sebagai gratis ongkos kirim (ongkir). Hal inilah yang menjadikan pembeli lebih minat dengan metode COD (Cash On Delivery). Tidak mesti keluar kediaman tinggal jika menginginkan atau membutuhkan barang, namun tetap tidak dibebankan biaya tambahan jasa pengiriman. Penjual pun tidak keberatan untuk mengantar barang ke tempat pembeli yang tidak jauh karena masih berada di area yang sama. Dibanding dengan sebelum adanya Grup WhatsApp Pasar Umum GHA, para penjual perlu berkeliling menjajakan barang dagangan dengan ketidakpastian barang akan terjual. Setelah penjual dan pembeli sepakat bertransaksi ketika di WhatsApp personal chat, penjual akan bertanya mengenai alamat pembeli ataupun pembeli dapat inisiatif mengirim alamat untuk barang diantar. Selain itu, pembeli dan penjual dapat menyepakati perihal waktu pengiriman barang untuk menghindari jika pembeli sedang tidak berada di tempat ataupun penjual dapat mengirim di waktu tertentu.

Peserta Grup WhatsApp Pasar Umum GHA sebagai individu yang memiliki tempat tinggal di area yang sama memahami bahwa dengan melakukan jual beli di grup akan mempererat hubungan sesama. Kesadaran akan manusia yang hidup berdampingan membutuhkan satu sama lainnya dengan bertindak dewasa dan berusaha untuk tidak saling


merugikan. Maka dari itu peserta pelaku dari penjual dan pembeli telah mewujudkan penerapan kebebasan dan kebolehan serta kerelaan dalam bertransaksi dengan adanya kesepakatan dengan saling mengetahui satu sama lain. Dari hasil kesepakatan untuk menghindari adanya kezaliman dan kemudharatan, penjual dan pembeli mewujudkan sikap amanah dengan memberikan hak dan kewajiban yang semestinya, penjual yang memberikan barang sesuai pesanan dan pembeli yang memberikan nominal sesuai kesepakatan.

Admin Grup WhatsApp Pasar Umum GHA maupun pembuat grup tidak melarang siapapun dan apapun yang dipasarkan di dalam grup. Namun, hasil dari observasi dan wawancara menunjukkan bahwa para anggota yang memasarkan barang dagangannya ke dalam grup pasar masih dikategorikan sebagai objek yang halal. Dapat dikatakan halal karena sejauh ini para penjual memasarkan barang dagangan berupa makanan dan minuman yang masih dalam kategori halal, dan barang-barang benda mati seperti peralatan rumah tangga. Walaupun, tidak ada jaminan proses produksi yang dijamin kehalalannya dan tidak semua barang memiliki logo halal sebagai jaminan.

Tidak hanya pemenuhan prinsip-prinsip muamalah, namun dalam bermuamalah khususnya jual beli seperti yang dilakukan para peserta Grup WhatsApp Pasar Umum GHA perlu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk dapat dikatakan praktik yang sah dalam bermuamalah. Rukun jual beli meliputi adanya aqid (penjual dan pembeli), ma'qud 'alaih, dan shighat (ijab qabul). Masing-masing memiliki syarat yang perlu dipenuhi untuk masuk ke dalam rukun tersebut. Aqid dalam jual beli meliputi pembeli dan penjual yang memenuhi syarat seperti berakal mengetahui baik dan buruk, penjual dan pembeli bukan orang yang sama, dan tidak adanya keterpaksaan. Para penjual dan pembeli peserta Grup WhatsApp Pasar Umum GHA memiliki rentang usia yang sudah memasuki usia dewasa dari umur 20 tahun hingga 50 tahun. Dimana mereka dapat menggunakan aplikasi WhatsApp di smartphone yang digunakan untuk praktik jual beli secara online di grup. Usia baligh dan sudah cukup cakap dalam menggunakan aplikasi WhatsApp menunjukkan penjual dan pembeli peserta Grup WhatsApp memenuhi syarat rukun aqid di jual beli salam. Pada ma'qud 'alaih atau objek akad yang dalam jual beli meliputi harga dan barang yang disepakati dalam pesanan. Ma'qud 'alaih harus jelas untuk menghindari adanya unsur gharar yakni sesuatu yang dilarang dalam praktik muamalah. Beberapa penjual ketika memasarkan barang dagangan di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA sudah mengikutsertakan keterangan atau spesifikasi barang termasuk harga. Ada juga penjual dan pembeli memastikan lebih lanjut mengenai mengenai ukuran, takaran, corak, dan sebagainya di ruang pesan pribadi yang telah disediakan aplikasi WhatsApp. Mengenai waktu pengiriman barang dan pembayaran sudah disepakati pembeli dan penjual bersamaan dengan pemesanan barang.

Perihal Akad yang dalam hal ini praktik jual beli, di hukum Islam terdapat beragam akad jual beli yang dapat menjadi pedoman bagi para pelaku ekonomi dengan menyesuaikan alur atau skema transaksi jual beli yang dilaksanakan. Pada praktik jual beli secara online yang dilakukan oleh para peserta Grup WhatsApp Pasar Umum GHA dengan ragam bentuk jual beli yakni ada yang jual beli pesanan dengan sistem Cash On Delivery (COD) atau bayar terlebih dahulu dan jual beli pesanan dengan sistem Pre-Order (PO).

Gambar 2 Alur Jual Beli




Pada di atas, Kurniawan, dkk. pada tahun 2020 menjelaskan bahwa bertemunya penjual dan pembeli yang saling sepakat dalam penyerahan objek akad setelah terjadinya negosiasi di antara keduanya³⁷, selaras dengan pernyataan Sabir (2019) mengenai jual beli musawamah yang merupakan bentuk asal dari jual beli (*bai'*) yakni penjual dan pembeli melakukan kesepakatan penawaran bersama untuk akad tercapai. Penyerahan objek akad oleh peserta grup WhatsApp Pasar Umum GHA yang melaksanakan jual beli tawar-menawar ini yakni barang dan alat pembayaran ditunaikan pada saat setelah pembeli dan penjual bernegosiasi serta pembeli dengan sadar dan ridha melakukan pembelian.

Selain praktik tawar-menawar, jika melihat dari barang yang dipesan pada saat praktik dilaksanakan terdapat pesanan dengan barang yang ready dan juga barang belum *ready*/belum dibuatkan.

³⁷ Oktriadi Kurniawan, Aria Zurnetti, dan Suharizal, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) yang Mengarah pada Penipuan," *Jurnal Syntax Transmation* 1, no. 7 (2020): 353–58.

Gambar 3 Alur Pemasaran melalui Grup Whatsapp



Gambar di atas menunjukkan bahwa penjual memasarkan barang dagangan di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA kemudian pembeli memesan barang yang telah dipilih di grup. Setelah kedua belah pihak menyepakati, barang dikirim dan dibayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.

Dapat dikatakan jual beli salam secara sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Adapun praktik jual beli secara online yang dilakukan oleh peserta Grup Grup Whatsapp Pasar Umum GHA jika dilihat pada syarat jual beli salam yang harus dipenuhi menurut Harun³⁸, ialah; (1) Harga barang dibayar di muka, pada waktu dan tempat yang disepakati; (2) Spesifikasi dan kadar barang yang dipesan itu jelas dan diketahui oleh dua belah pihak; (3) Waktu dan penyerahan jelas; (4) Pembeli (pemesan) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya; (5) Tidak boleh ada pengganti barang yang dipesan.

Harga barang dibayar di muka, pada waktu dan tempat yang disepakati. Mayoritas penjual sudah mencantumkan harga bersamaan dengan memasarkan barang dagangan di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA. Semua harga yang sudah tercantum biasanya tidak dapat dilakukan tawar-menawar. Walaupun begitu, menurut hasil wawancara kepada pembeli, tidak ada yang merasa keberatan apabila tidak dapat menawar harga karena meyakini dan mengetahui harga yang ditetapkan penjual masuk dalam kategori standar atau lumrah. Kesepakatan metode pembayaran tidak hanya dari salah satu pihak, namun penjual dan pembeli saling bertukar saran dengan mengetahui kondisi kedua belah pihak bersesuaian untuk dilakukannya pembayaran. Mayoritas transaksi yang dilakukan peserta Grup WhatsApp Pasar Umum GHA menggunakan metode cash on delivery (COD) dimana pada praktik ini kedua belah pihak saling bertemu untuk penyerahan barang sekaligus pembayaran. Namun, ada pembeli dan penjual yang lebih memilih untuk melakukan metode transfer melalui e-wallet yakni pembayaran secara

³⁸ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

elektronik dengan kata lain uang sudah sampai kepada penjual terlebih dahulu.

Spesifikasi dan kadar barang yang dipesan itu jelas dan diketahui oleh dua belah pihak. Beberapa peserta Grup WhatsApp Pasar Umum GHA yang memasarkan barang dagangan di grup memberikan informasi mengenai barang berupa tulisan berisi nama, jenis, ukuran, harga, rasa (makanan/minuman), corak, berat, atau lainnya. Tidak sedikit penjual juga mengirimkan pesan berupa gambar atau bahkan video yang berfungsi sebagai ilustrasi wujud barang. Jika penjual menjual barang dengan berbagai varian, pembeli dan penjual akan melakukan kesepakatan bersama mengenai yang diinginkan pembeli dengan ketersediaan barang.

Waktu dan penyerahan jelas. Aplikasi WhatsApp menyediakan fitur pesan pribadi yang dimanfaatkan penjual dan pembeli untuk saling membicarakan lebih lanjut mengenai waktu pembayaran dan penyerahan barang. Penentuan kesepakatan tersebut dapat disarankan oleh pembeli maupun penjual. Apabila pembeli sedang tidak berada di tempat, maka dapat memesan pengiriman barang di waktu tertentu. Begitupun sebaliknya, penjual dapat mengonfirmasi mengenai kejelasan waktu ketersediaan dan pengiriman barang. Beberapa pembeli maupun penjual juga mengatakan bahwa tidak masalah apabila pembayaran dan pengiriman barang langsung dilakukan setelah kesepakatan di aplikasi WhatsApp.

Pembeli (pemesan) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Kebanyakan pembeli di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA masuk ke dalam konsumen yang membeli untuk keperluan pribadi (hasil wawancara dapat dilihat pada lampiran 5). Namun, tidak menutup kepastian bahwa pembeli juga menjual kembali barang yang dipesan atau bahkan sudah memasarkan walaupun belum menerima barang pesannya. Pada kasus tersebut, biasanya pembeli bertindak sebagai pihak yang memasarkan barang dan sudah izin kepada penjual. Sebagai penjual tentunya hal ini merupakan bantuan bila barang dagangannya dipasarkan kembali.

Tidak boleh ada pengganti barang yang dipesan. Jika penjual menyerahkan barang pesanan dengan kualitas lebih tinggi dan pembeli bersedia menerimanya, penjual tidak boleh menuntut penurunan harga. Alternatifnya, jika penjual mengirimkan barang pesanan dengan kualitas lebih rendah dan pembeli bersedia menerimanya, penjual tidak boleh meminta harga tambahan³⁹. Pada kasus kesalahan penyerahan barang seperti barang yang tidak sesuai pesanan. Beberapa pembeli memaklumi apabila kondisi barang yang diterima tidak jauh berbeda dengan pesanan dan masih dapat dipakai atau dikonsumsi. Adapun pembeli yang ingin mengganti barangnya dapat memberitahu langsung pada waktu penjual menyerahkan barang atau dapat menghubungi penjual melalui pesan

³⁹ Ibid.

pribadi pada aplikasi WhatsApp. Baik penjual maupun pembeli mengatakan bahwa tidak ada pihak yang meminta untuk ganti rugi.

Sedangkan, Jual beli istishna' di dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh peserta Grup WhatsApp Pasar Umum GHA ditemui ketika penjual menggunakan sistem open pre-order (PO) bagi barang yang belum dibuat. Barang yang harus dibuatkan terlebih dahulu di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA yang dimaksud ialah makanan. Dapat dikatakan akad istishna' telah sah apabila memenuhi syarat sah jual beli istishna' seperti jelas sifat barangnya, jelas sifat waktunya, telah ada pada waktu yang ditentukan, jelas tempat penyerahannya, jelas harganya, penyerahan (uang) sebelum berpisah, jelas akadnya, dan tidak ada khayar syarat.

Jelas sifat barangnya. Barang dagangan yang dipasarkan di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA melalui sebuah pesan yang dikirimkan di grup. Pesan berupa tulisan dan gambar yang memuat informasi dari penjual mengenai gambar barang, waktu barang siap diantar, dan harga. Penjual yang memberikan pilihan menu-menu makanan yang memuat varian rasa makanan, topping makanan, variasi bahan makanan seperti martabak telur dengan pilihan jumlah telur, ataupun variasi pilihan isian yang dapat dipilih pembeli. Penjual juga memberikan harga pada tiap-tiap menu yang ditunjukkan. Adapun pesan-pesan tersebut tidak memberikan informasi mengenai berat, ukuran, panjang, ataupun lebarnya barang yang dipasarkan. Namun, terdapat penjual yang memberikan berat makanan bagi yang dimungkinkan diukur beratnya. Walaupun terdapat kekurangan pada beberapa informasi mengenai spesifikasi produk yang dipasarkan di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA, pembeli dapat menanyakan perihal produk lebih lanjut kepada penjual terkait di pesan pribadi aplikasi WhatsApp. Pada pesan pribadi, penjual juga dapat menjelaskan lebih rinci mengenai pemakaian atau ketentuan khusus dalam menggunakan produk. Begitupun dengan pembeli dalam menanyakan perihal produk baik cara penggunaan ataupun manfaatnya kepada penjual.

Jelas sifat waktunya. Penjual memberikan keterangan waktu pada batas pemesanan akan ditutup dan keterangan waktu produk sudah siap. Begitupun dengan penjual lain yang memberikan keterangan waktu produk telah siap. Penjual yang melakukan pre-order pada produk yang harus dibuatkan terlebih dahulu sudah mencantumkan waktu kesiapan dan pengiriman produk. Waktu kesiapan produk menggunakan istilah "besok", "pagi hari", ataupun "ready". Selain dari itu, keterangan waktu jam ditujukan kepada estimasi kesiapan dalam mengirim barang.

Telah ada pada waktu yang ditentukan. Penjual memberikan keterangan dimulainya waktu pengiriman akan dilakukan. Keterangan waktu tersebut menggunakan satuan waktu jam dan menit seperti "start DO jam 06.00" yang ditunjukkan pada gambar 4.13. Menurut hasil wawancara dengan penjual dan pembeli juga mengatakan tidak ada kesalahan pada waktu pengiriman, hanya saja beberapa penjual pernah

mendatangi alamat yang salah dan waktu pengiriman sedikit tertunda.

Jelas tempat penyerahannya. Pembeli ketika hendak memesan perlu menghubungi penjual melalui pesan pribadi. Pada percakapan di pesan pribadi, penjual akan menanyakan alamat dari pembeli atau alamat yang akan dikirimkan produknya. Kecuali penjual sudah mengetahui alamat pembeli dikarenakan sudah pernah membeli sebelumnya atau mengenal secara personal. Namun tidak sedikit juga pembeli yang inisiatif memberikan alamat secara tertulis ketika memesan tanpa harus ditanyakan penjual terlebih dahulu.

Jelas harganya. Para penjual sudah memberikan informasi mengenai harga pada masing-masing variasi produk pada pesan di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA ketika memasarkan produknya. Harga yang dicantumkan tersebut merupakan harga yang harus dibayar pembeli tanpa perlu membayar biaya pengiriman. Beberapa penjual tidak membolehkan pembeli untuk menawarkan harga namun ada juga penjual yang akan memberikan diskon apabila pembeli meminta setelah membeli banyak sekaligus.

Penyerahan (uang) sebelum berpisah. Pada praktiknya, banyak penjual dan pembeli yang memilih untuk melakukan Cash On Delivery (COD) yakni penyerahan uang di waktu barang diserahkan. Ada pula penjual yang menginginkan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dibuatkan melalui e-wallet atau transfer antar rekening bank. Menurut Wini seorang penjual di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA yang mengatakan, “inginnya kalau tidak transfer antar rekening bank, bisa via e-wallet kaya DANA, OVO, Shopee Pay jadi kita tinggal antar”. Kesepakatan pembayaran dapat dibicarakan sebelum pengiriman barang melalui pesan pribadi antara penjual dan pembeli.

Jelas akadnya. Peserta Grup WhatsApp Pasar Umum GHA sebagai penjual dan pembeli melakukan akad di fitur pesan pribadi yang disediakan aplikasi WhatsApp atau yang sering dikenal dengan sebutan japri/wapri/PC. Pesan pribadi sebagai penghubung antar pembeli dan penjual dalam berkomunikasi satu sama lain. Dalam hal ini pembeli menghubungi penjual terlebih dahulu kemudian percakapan antara keduanya dimulai.

Tidak ada khiyar syarat. Pada praktiknya penjual tidak memberikan ketentuan apabila adanya pembatalan pesanan. Menurut hasil wawancara dengan penjual dan pembeli juga tidak pernah ada yang membatalkan pesanan ketika telah terjadinya akad. Namun, terdapat kasus tidak jadi melakukan pesanan selama kesepakatan berlangsung dan belum mencapai keputusan. Hal ini dapat dikarenakan jarak pengiriman ke alamat pembeli. Seperti yang dikatakan oleh Warningsih, “karena jarak tempuh yang jauh dan calon pembeli kasian dengan penjual”, begitupun perkataan Aimanurrofi yang mengatakan “saya sebagai penjual membatalkan pesanan karena mengantar barang terlalu jauh”.

Praktik yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA cenderung fleksibel sesuai dengan

kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada aturan khusus yang tertulis. Kendati demikian, para anggota menjalani praktik jual beli sudah tergolong sesuai dengan syariat Islam. Kesadaran akan manusia yang saling membutuhkan, para anggota berusaha menghargai satu sama lain dengan tidak menimbulkan kerugian.

D. Penutup

Praktik jual beli online di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA ialah berbentuk penjualan barang dengan sistem ready stock, ada pula yang memerlukan sistem pre-order terlebih dahulu baik barang tersebut sudah jadi namun tidak bersama penjual ataupun barang harus dibuatkan terlebih dahulu. Adapun alur pemesan ialah dari pemasaran barang di grup, kemudian pembeli menghubungi penjual melalui ruang pesan pribadi (fitur aplikasi WhatsApp). Praktik jual beli online di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA menurut perspektif hukum Islam dinilai praktik yang sudah sesuai prinsip muamalah serta rukun dan syarat jual beli. Begitupun pada syarat bentuk jual beli musawamah, salam, dan istishna' sudah terpenuhi. Namun, ada pihak yang tidak memenuhi syarat pembayaran uang muka di kategori jual beli salam, dikarenakan mayoritas menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) yakni pembayaran pada saat barang diserahkan. Sekalipun dalam kategori jual beli musawamah sudah terpenuhi rukun dan syaratnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah K. *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian*. 1 ed. Watampone: Lukman al-Hakim Press, 2013.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1 ed. Makassar: CV. Syakir Media Pers, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemahan Fiqih Islam wa Adillatuhu: Pengantar Fiqih, Tokoh-tokoh Madzhab Fiqih, Niat, Thaharah, shalat*. Jakarta: Gema Insani Press, 2021.
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. 1 ed. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Mawardi, Didi. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Di Grup Whatsapp Bukalapak Ponorogo." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rahim, Rani, Sa'odah, Sri Sulistyaningsih Natalia Daeng Tiring, Asman, Lina Arifah Fitriyah, Mertayani Sari Dewi, Irene Hendrika, dkk. *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik*. Disunting oleh Erik Santoso. 1 ed. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021.
- Rifa'i, Moh, Moh Zuhri, dan Salomo. *Terjemahan Khulashah Kiyafatul Akhyar*. Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1543971>.

Jurnal

- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Analisis Hadits Ahkam Muamalah dalam Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah, Salam, dan Istishna'." *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2020): 231–53.
- Kurniawan, Oktriadi, Aria Zurnetti, dan Suharizal. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) yang Mengarah pada Penipuan." *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 7 (2020): 353–58.
- Madjid, St. Salehah. "Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (16 Desember 2018): 14–28. doi:10.26618/j-hes.v2i1.1353.
- Maharani, Dewi, dan Muhammad Yusuf. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (29 Juni 2021): 72. doi:10.21043/tawazun.v4i1.8338.
- Roliansyah, Arhadian, Amelia Putri Utami, Asnaini Asnaini, dan Nonie Afrianty. "Analisis Transaksi Jual Beli Online di Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis Islam pada Masa Pandemi Covid 19." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 1, no. 5 (9 Maret 2022): 443–56. doi:10.53625/juremi.v1i5.1675.

Websites

Kemp, Simon. "Digital 2023: Indonesia." *datareportal.com*, 9 Februari 2023.
<https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>.
Whatsapp. "About Us-Whatsapp." *Whatsapp.com*, 2023. www.whatsapp.com.

Peraturan Pemerintah

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, Pub. L. No. 24, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2017).

Skripsi

Pradani, Eka Wahyu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

Sari, Ayu Puspita. "Penggunaan Instant Messaging (Whatsapp) Sebagai Promosi Barang Dagangan Online Bagi Reseller (Studi kasus Filmy Shop Kabupaten Bone)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020.

Sutrismi, Sri. "Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Ekonomi Islam." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.